



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S. K. LERIK KOTA KUPANG

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pasien dan sesuai kewenangan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik Kota Kupang, perlu diberikan imbalan jasa pelayanan sebagai bentuk penghargaan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan kesejahteraan seluruh pegawai di lingkungan RSUD S.K Lerik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap Rumah Sakit memiliki hak untuk menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S. K. LERIK KOTA KUPANG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik, yang selanjutnya disingkat RSUD S.K Lerik.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik yang selanjutnya disebut BLUD RSUD S.K Lerik yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah milik Pemerintah Kota Kupang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah S.K Lerik.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah system untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
9. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun non Pegawai Negeri Sipil seperti tenaga PPPK, PTT/Kontrak dan MoU yang tercatat secara resmi sebagai Pegawai BLUD RSUD S.K Lerik.

11. Jasa Pelayanan Langsung adalah jasa yang diterima dokter, perawat, bidan dan penunjang medik serta tenaga penunjang lainnya yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien.
12. Jasa Pelayanan Tidak Langsung adalah jasa yang diterima manajemen, petugas loket, petugas administrasi, customer service, laundry, petugas masak, satpam, IPSRS, sanitarian, CSSD, case manager, IPCN, petugas pemulasaran jenazah, sopir ambulance Rumah Sakit, yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota Kupang ini sebagai pedoman dalam pemberian jasa pelayanan pada BLUD RSUD S.K Lerik.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- (1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di BLUD RSUD S.K Lerik.
- (3) Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam terwujudnya pelayanan yang bermutu dan mendukung keselamatan pasien, sesuai tanggung jawab, profesi dan tugas pokok masing-masing pegawai.
- (4) Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pasal 4

Prinsip Dasar Pemberian Jasa Pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi:

- a. Proporsionalitas;
- b. Kesetaraan; dan
- c. Kepatuhan.

Pasal 5

- (1) Prinsip Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan rumah sakit.
- (2) Prinsip Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB II
KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

Jasa Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Jasa dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis;
- b. Jasa keperawatan dan kebidanan;
- c. Jasa tenaga kesehatan lainnya;
- d. Jasa tenaga non kesehatan; dan
- e. Pelaksana teknis lainnya .

BAB III
BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

besaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan Rumah Sakit ditentukan minimal 40% dari total pendapatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Distribusi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi:
 - a. Jasa Pos Pelaksana Langsung;
 - b. Jasa Pos Pelaksana Tidak langsung;
 - c. Jasa Pos Kebersamaan Rumah Sakit; dan
 - d. Jasa Pos Pelaksana Entri Klaim dan Penghitung Jasa.
- (2) Jasa Pos Pelaksana Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Dokter/dokter gigi dan dokter/dokter gigi spesialis;
 - b. Tenaga keperawatan;
 - c. Tenaga penunjang medic; dan
 - d. Tenaga penunjang lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
- (3) Jasa pos pelaksana tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada:

- a. Manajemen;
- b. petugas loket;
- c. petugas administrasi;
- d. customer service;
- e. laundry;
- f. petugas masak;
- g. satpam;
- h. IPSRS;
- i. Sanitarian;
- j. CSSD;
- k. case manager;
- l. IPCN;
- m. Petugas Pemulasaran jenazah;
- n. sopir ambulance rumah sakit; dan
- o. yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien ditentukan sesuai kewenangan pimpinan RSUD.

- (4) Besaran pembagian jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Besaran prosentase distribusi jasa pelayanan kesehatan berdasarkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. 81,5% dari besaran total jasa pelayanan kesehatan ditujukan untuk pos pelaksana langsung;
 - b. 16% dari besaran total jasa pelayanan kesehatan ditujukan untuk pos pelaksana tidak langsung;
 - c. 1,5% dari besaran total jasa pelayanan kesehatan ditujukan untuk pos pelaksana entry klaim dan penghitung jasa pelayanan;
 - d. 1% dari besaran total jasa pelayanan kesehatan ditujukan untuk pos kebersamaan Rumah Sakit.
- (6) Besaran distribusi jasa pelayanan kesehatan kepada setiap pegawai menurut jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI
Bagian Kesatu
Sumber Penerimaan
Pasal 9

Sumber Penerimaan Jasa Pelayanan meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien Umum;
- b. Pelayanan Kesehatan Kepada Pasien peserta BPJS Kesehatan;
- c. Pelayanan Pasien pada Jaminan Kesehatan Lain berdasarkan kerja sama dengan RSUD S.K Lerik;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. Sumber Penerimaan Lainnya yang sah atau lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua
Alokasi
Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dianggarkan dalam RBA RSUD S.K Lerik dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD RSUD S.K Lerik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (3) Jasa Pelayanan dalam bentuk Penerimaan BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan rumah sakit yang diperoleh atas jasa pelayanan kesehatan berdasarkan tarif retribusi jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dan/atau tarif INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi pembagian jasa pelayanan diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.

Pasal 11

Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD yang merupakan penerimaan daerah yang ditujukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan RSUD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pegawai

Pasal 12

(1) Hak Pegawai Meliputi:

- a. Mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
- b. Memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
- c. Memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

(2) Kewajiban Pegawai meliputi:

- a. Menaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
- c. Memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
- d. Mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
- e. Mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
- f. Menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra Rumah Sakit; dan
- g. Memberikan kontribusi ke pos bagi setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
Pasal 13

(1) Hak Rumah Sakit meliputi:

- a. Menetapan besaran jasa pelayanan yang di terima oleh pegawai; dan
- b. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban Rumah Sakit meliputi:

- a. Menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan social di lingkungan tempat pegawai ditugaskan;
- b. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada pegawai melalui pemberian jasa pelayanan;
- c. Menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan jasa pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
- d. Menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan pemberian jasa pelayanan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang terhadap pembinaan pelaksanaan pemberian jasa Pelayanan.
- (2) Inspektur selaku Pejabat Pengawas Daerah berwenang terhadap pengawasan pelaksanaan pemberian jasa pelayanan.


BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan pemberian jasa pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 April 2025
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


IGNASIUS REPELITA LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 702

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Direktur RSUD S.K Lerik Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TANGGAL 9 APRIL 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S. K. LERIK
 KOTA KUPANG

TABEL 1. PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

NO.	POS PELAKSANA LANGSUNG (MEDIK) DOKTER, PERAWAT, LABORATORIUM	POS PELAKSANA TIDAK LANGSUNG (NON MEDIK)	POS KEBERSAMAAN RUMAH SAKIT	POS PELAKSANA ENTRY KLAIM & PERHITUNGAN JASA
1.	81,5 %	16 %	1 %	1,5 %

TABEL 2. POS PELAKSANA TIDAK LANGSUNG

NO.	MANAJEMEN	NON MANAJEMEN
1.	70%	30%

MANAJEMEN

NO	URAIAN	DIREKSI	JABATAN STRUKTURAL LAINNYA	STAF MANAJEMEN
1.	POS MANAJEMEN	10%	50%	40%

NON MANAJEMEN

NO	URAIAN	PELAYANAN LOKET	IPSRS, CSSD SANITARIAN, CASE MANAGER, IPCN, PEMULASARAN JENAZAH PETUGAS IT	SATPAM, LAUNDRY, PETUGAS ADMINISTRASI, PETUGAS MASAK CUSTOMER SERVICE, SOPIR
1.	Jasa Pelaksana Tidak Langsung	25%	35%	40%

TABEL 3. POS PELAKSANA SESUAI PELAYANAN

NO	URAIAN	LABORATORIUM	FARMASI	GIZI	RO (RI)	FIS	RO (RJ)
1.	Jasa Pelaksana Sesuai Pelayanan	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	CT Scan : 40% USG : 25% Ket: untuk tindakan yang menaikan harga klaim

TABEL 4. INDEKS MANAJEMEN

NO	KELOMPOK	INDEKS
1.	PEJABAT STRUKTURAL	
	- Kepala Bidang, Kepala Bagian	9
	- Kepala Subbidang, Kepala Subbagian	7
	- Staf PNS	3,5
	- Staf PTT	2,5
2.	BENDAHARA	
	- Bendahara Penerima dan Pengeluaran	4
	- Bendahara Barang	4
	- Bendahara Gaji	4

TABEL 5. INDEKS KEPERAWATAN DAN SETARA

NO	KELOMPOK	INDEKS
1.	FUNGSIONAL PERAWAT	
	- Kepala Ruangan	6,5
	- Wakil Kepala Ruangan	5,5
	- Ketua Tim	4,5
	- Staf	3,5
2.	FUNGSIONAL LAINNYA	

	- Kepala Ruangan	7,5
	- Wakil Kepala Ruangan	6,5
	- Staf	6





TABEL 6. INDEKS TIM ENTRI, KLAIM JASA, DAN TIM PERHITUNGAN JASA

NO	KELOMPOK	INDEKS
	Penanggungjawab TIM ENTRI, KLAIM JASA DAN TIM PERHITUNGAN JASA	2,5
1.	TIM ENTRI, KLAIM JASA	
	- Koordinator	2
	- Wakil Koordinator	1,5
	- Anggota	1
2.	TIM PERHITUNGAN JASA	
	- Koordinator	2
	- Wakil Koordinator	1,5
	- Anggota	1

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Direktur RSUD S.K Lerik Kota Kupang (Pemrakarsa)	